

WALI HAKIM DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS TERHADAP PERWALIAN NIKAH DI KABUPATEN JOMBANG)

Moh Lutfi Ridlo

Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Mlutfiridlo2021@gmail.com

Abstract

In Islam, marriage is a sacred stage and is clearly regulated religion. One of them is the presence of guardian judges in marriage, although, in its application to differences of opinion among scholars, its presence in the wedding ceremony is a must. This paper tries to describe the position of guardian judges in marriage from the perspective of masalah mursalah by using a qualitative descriptive approach. The author tries to present the problem of marriage in the Jombang Regency area and presents data based on a theoretical framework so that a complete conclusion can be drawn. The results of this study are that in several marriage problems in Jombang Regency, the Guardian Judge is one of the solutions for the benefit of the bride whose guardian does not meet the requirements for marriage.

Keywords: marriage, guardian judge, masalah mursalah

Abstrak

Dalam agama Islam, pernikahan merupakan suatu tahapan yang sakral dan diatur dengan jelas dalam agama. Salah satunya adalah keberadaan wali hakim dalam pernikahan, meskipun dalam aplikasinya terhadap perbedaan pendapat diantara ulama' tapi keberadaannya dalam acara pernikahan menjadi suatu keharusan. Tulisan ini mencoba menjabarkan posisi Wali hakim dalam pernikahan dalam tinjauan perspektif masalah mursalah dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif. Penulis berusaha untuk menyajikan persoalan pernikahan yang ada di wilayah Kabupaten Jombang dan menyajikan data dengan berdasarkan pada kerangka teori, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang utuh. Adapun hasil dari kajian ini adalah bahwa dalam beberapa persoalan pernikahan yang ada di Kabupaten Jombang, Wali hakim menjadi salah satu solusi kemaslahatan untuk mempelai wanita yang walinya tidak memenuhi syarat dalam pernikahan.

Kata Kunci: pernikahan, wali hakim, masalah mursalah

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Agama memandang perkawinan sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut *qudrat* dan *iradah* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan

untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹ Karena melaksanakannya merupakan ibadah maka dalam perkawinan haruslah terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya, salah satu rukunnya adalah wali nikah, meskipun ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, wali merupakan rukun dalam sebuah

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahah dan Undang-*

Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2007). H. 41.

perkawinan. Apabila pernikahan dilakukan tanpa adanya wali maka pernikahan itu tidak sah. Begitu juga tidak sah pernikahan tanpa wali menurut ulama Hanabilah, meskipun dalam pengambilan dalilnya berbeda dengan Malikiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, wali bukanlah termasuk rukun nikah yang wajib terpenuhi melainkan hanya sebagai syarat sahnya perkawinan bagi anak kecil, orang gila laki-laki/perempuan meskipun dewasa.² Jadi wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan aqad nikah sendiri baik perawan atau janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*.³

Perwalian adalah seseorang yang secara hukum mempunyai otoritas terhadap seseorang lantaran memang mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung. Sedangkan seseorang membutuhkan wali, untuk melindungi kepentingan serta haknya lantaran ia tidak mampu berbuat tanpa tergantung pada pengaruh orang lain.⁴

Al-syaikh Sayyid Sabiq menyatakan wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada dalam pengertian

umum dan ada yang khusus. Yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Wali yang dimaksudkan disini adalah terhadap manusia, yaitu perwalian dalam pernikahan. Jadi pengertian wali cukup luas, mencakup didalamnya kepala pemerintahan, seperti walikota, walinagri dan ada pula wali dalam arti dekat kepada Allah. Yaitu wali yang *jamaknya aulia*, orang-orang saleh yang memiliki *maqam* terdiri dalam hal kesalehan dan ketaatan kepada Allah yang melebihi orang lain pada umumnya.

Wali nikah dalam Islam merupakan suatu syarat yang harus ada, meskipun dalam implementasinya terdapat perbedaan antar ulama' berkaitan dengan sosok yang menjadi wali nikah, kemudian syarat-syarat menjadi wali nikah, atau bahkan wali nikah ini menjadi syarat atau rukun dari pernikahan. Dalam praktiknya, keberadaan wali nikah kadang menjadi problematika tersendiri sehingga harus diputuskan dengan diwakilkan oleh wali hakim, sebagaimana ragam kasus yang akan penulis paparkan dalam artikel ini yang mengangkat kasus terkait wali hakim di Kabupaten Jombang.

Namun meski demikian, perdebatan terkait wali nikah dan wali hakim tidak dibahas secara mendalam karena penulis akan fokus hanya pada pembahasan terkait wali nikah dalam perspektif *masalah*

² Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan, Dari Tekstualitas sampai Legislasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011). H. 33-50.

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*,

Terj. Masykur. A. B., Afif Muhammad, Idrus Al Kaffi, (Jakarta: Lentera, 2011). H. 374.

⁴ Hammudah Abd. Al Afi, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1981). H. 89-90.

mursalah.

2. Rumusan Masalah

Dalam artikel ini, rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep wali nikah dalam Islam?
- b. Bagaimana *masalah mursalah* dipraktikkan dalam problem wali nikah di Kabupaten Jombang?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif yakni menarasikan apa yang terjadi di lapangan yang selanjutnya dianalisis dengan deskriptif analisis. selanjutnya melakukan penyajian data berdasarkan kerangka teori, dan dilakukan penarikan kesimpulan secara utuh.⁵

C. Pembahasan

1. Konsep Wali Nikah

Pengertian wali menurut bahasa (*lughat*) yaitu berasal dari bahasa Arab وليّ yang jamaknya اولياء yang berarti kasih, pemerintah.⁶ Menurut Sayyid Sabiq perwalian merupakan ketentuan syari'at yang diberlakukan untuk orang lain, baik secara umum maupun secara khusus, perwalian jiwa dan perwalian

harta. Namun dalam pembahasan ini perwalian yang dimaksud adalah perwalian atas jiwa dalam pernikahan.⁷

Secara etimologi kata wali bermakna menguasai, membantu atau menolongnya. Wali (*wali nikah*) menurut Al-Jaziri adalah orang yang memiliki hak atau kuasa untuk melaksanakan akad perkawinan bagi seorang mempelai perempuan dan menikahkannya dengan seseorang laki-laki lain, dan dengan kehadirannya akan menjadikan keabsahan akad nikah tersebut dan sebaliknya, bila tidak terdapat kehadirannya, maka tidaklah sah akad nikahnya.⁸

Dalam pembahasan ini perlu penjelasan tentang sebuah kata kunci dalam penelitian ini yaitu kata wali. Kata wali adalah kata serapan dari bahasa Arab “*waliy*” yang merupakan *isim fail* atau pelaku dari kata dasar *waliya yali wilayatan* yang secara etimologi berarti: amat dekat, mencintai, melindungi, mengasihi, menolong, mengurus, memimpin, menguasai daerah dan pemerintahan.⁹ Hampir seluruh ulama sepakat bahwa pernikahan tanpa wali, maka pernikahannya batal. Hal ini disandarkan pada hadits-hadits Nabi yang

⁵ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al Qur'an, 1983). H. 507.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Terj. Khairul Amru Harahap, dkk. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008). H. 368.

⁸ Abdurrohman Al Jaziri, *Kitab Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Lebanon: Dar-Kotob Al-Islamiyyah, t.t.). H. 29.

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, H. 506-507.

secara keseluruhan menyatakan tidak sahnya pernikahan tanpa adanya wali.

Terdapat lima hal dalam rukun nikah yang harus dipenuhi sebelum pernikahan itu dilaksanakan, salah satunya adalah wali nikah. Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum ada yang khusus. Wali yang khusus ialah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.¹⁰

Sedangkan menurut Muhammad Jawad Maghniyah, perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.¹¹

Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Akan tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah seorang diri (tanpa wali), maka nikahnya batal.

Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqih.¹²

Salah satu hadits yang paling jelas adalah yang diriwayatkan oleh Aisyah RA. yang artinya:

"Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim."¹³

Perkawinan merupakan kebutuhan biologis dan psikologis manusia sejak zaman dahulu. Pernikahan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Karena itu, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pernikahan dinyatakan sah apa bila terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.¹⁴

Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam adalah sebagai salah satu rukun nikah. Oleh karena itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah dianggap tidak

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhusunnah*, Terj. Mohammad Thalib, Fikih Sunnah 7, Bandung: AlMaarif, 1981). H. 7.

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab.*, H. 374.

¹² Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, ter.M. Abdul Ghofur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar). H. 48.

¹³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Terj. A.Hassan, Jilid II, (Pasuruan: Perc. Persatuan Bangil, 1958). H. 95.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*, H. 87.

sah atau batal, apabila wali dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wali nikah tidak merupakan salah satu rukun nikah. Karena itu, dipandang sah sekalipun tanpa wali.

Hal ini membutuhkan rujukan fiqh dari madzhab Hanafi yang menjadikan pendapat Ali bin Abi Thalib ra., dalam memutuskan perkara perkawinan tentang status wali, Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا بِرِضَاهَا فَجَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا فَخَصَمُواهَا إِلَى عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَجَازَ النِّكَاحَ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا أَوْ امْرَأَتٍ غَيْرَ الْوَالِيِ أَنَّ يُرَوِّجُهَا فَرَوَّجَهَا جَازَ النِّكَاحَ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى سِوَاءَ كَانَتْ بَكْرًا أَوْ ثَنِيًّا إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا جَازَ النِّكَاحَ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ

*Artinya; "Dari Ali bin Abi Thalib ra, bahwa seorang wanita menikahkan anak wanitanya dengan ridhonya, lalu datanglah para wali nikah (dari jalur ayahnya) dan mengadukannya kepada Ali ra namun Ali membolehkannya. Inilah yang kemudian menjadi dalil oleh Abu Hanifah bahwa seorang wanita diperbolehkan untuk menikah atau diminta menikah tanpa persetujuan dan penggunaan seorang wali, baik perawan ataupun janda jika ia menikahkan dirinya sendiri maka pernikahannya diperbolehkan sesuai dengan kezhahiran riwayat."*¹⁵

Pendapat Ali Bin Abi Thalib ini didasarkan atas sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

¹⁵ Syamsuddin al-Syarkhasyi, al-Mabsuth, juz V, (Kairo: al-Sa'adah, 1324 H). H. 10.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَخَاسِدُوا وَلَا تَتَّاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا . الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ . النَّفْقَى هَهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسَبِ امْرِيٍّ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah "Kamu sekalian, satu sama lain janganlah saling mendengki, saling menipu, saling membenci, saling menjauhi dan janganlah membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain. Dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, maka tidak boleh mendhaliminya, melantarkannya, mendustainya dan menghinakannya. Taqwa itu ada di sini (seraya menunjuk dada beliau tiga kali). Seseorang telah dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram darahnya bagi muslim yang lain, demikian juga harta dan kehormatannya". HR. Muslim.

Dalam kitab takhrij Maudhu'i (Bulughul Marâm) susunan al-Asqalani, Kitab Nikah no. hadits 1007 yang artinya sebagai berikut:

"Dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali." Meriwayatkannya Imam Ahmad dan imam yang empat; dan mensahkannya Ibnu Al-Madini dan Tirmidzi serta Ibnu Hibban. Sebagian hadits tersebut mursal.

Penelusuran *asbabul wurud* dari Hadits ini, setelah penulis membuka kitab *asbabul wurud* dan syarah ini, penulis tidak menemukan *asbabul wurud* hadits ini. Namun penulis berpendapat bahwa hadits ini

diturunkan berkaitan dengan kondisi kebiasaan orang-orang jahiliyyah dalam melaksanakan praktik pernikahan.

Pada zaman jahiliyah, terdapat empat macam metode perkawinan, berdasarkan shahih Bukhori no. hadits 4372 diatas, yakni bahwa Aisyah istri Nabi SAW telah mengabarkan bahwa sesungguhnya pada masa Jahiliyah ada empat macam bentuk pernikahan. Pertama, adalah pernikahan sebagaimana dilakukan orang-orang pada saat sekarang ini, yaitu seorang laki-laki meminang kepada wali sang wanita, kemudian memberikannya mahar lalu menikahinya.

Bentuk kedua yaitu seorang suami berkata kepada istrinya pada saat suci (tidak haidh/subur), "*Temuilah si Fulan dan bergaulah (bersetubuh) dengannya.*" Sementara sang suami menjauhinya sementara waktu (tidak menjima'nya) hingga benar-benar ia positif hamil dari hasil persetubuhannya dengan laki-laki itu. Dan jika dinyatakan telah positif hamil, barulah sang suami tadi menggauli istrinya bila ia suka. Ia melakukan hal itu, hanya untuk mendapatkan keturunan yang baik. Istilah nikah ini adalah *Nikah Al Istibdlaa'*.

Kemudian bentuk ketiga, sekelompok orang (kurang dari sepuluh) menggauli seorang wanita. Dan jika ternyata wanita itu hamil dan melahirkan. Maka setelah masa bersalinnya telah berlalu beberapa hari, wanita itu pun mengirimkan surat kepada

sekelompok laki-laki tadi, dan tidak seorang pun yang boleh menolak. Hingga mereka pun berkumpul di tempat sang wanita itu. Lalu wanita itu pun berkata, "*Kalian telah tahu apa urusan kalian yang dulu. Dan aku telah melahirkannya, maka anak itu adalah anakmu wahai Fulan.*" Yakni, wanita itu memilih nama salah seorang dari mereka yang ia sukai, dan laki-laki yang ditunjuk tidak dapat mengelak.

Kemudian bentuk keempat, orang banyak berkumpul, lalu menggauli seorang wanita, dan tak seorang pun yang dapat menolak bagi yang orang yang telah menggauli sang wanita. Para wanita itu adalah wanita pelacur. Mereka menancapkan tanda pada pintu-pintu rumah mereka sebagai tanda, siapa yang ingin mereka maka ia boleh masuk dan bergaul dengan mereka. Dan ketika salah seorang dari mereka hamil, lalu melahirkan, maka mereka (orang banyak itu) pun dikumpulkan, lalu dipanggilkanlah orang yang ahli seluk beluk nasab (*Alqafah*).

Al-Qafah inilah yang menyerahkan anak sang wanita itu kepada orang yang dianggapnya sebagai bapaknya, sehingga anak itu dipanggil sebagai anak darinya. Dan orang itu tidak bisa mengelak. Maka ketika Nabi Muhammad saw diutus dengan membawa kebenaran, beliau pun memusnahkan segala bentuk pernikahan jahiliyah, kecuali pernikahan yang dilakoni oleh orang-orang hari ini.

Hadits di atas menjelaskan bahwa ketika

Islam datang, maka tata cara pernikahan tersebut dihapuskan, dan Rasulullah saw memberikan tuntunan pernikahan dalam Islam salah satunya adalah dengan hadits *‘Lâ nikâha illâ biwaliyyin`* bahwa tidak sah sebuah pernikahan tanpa adanya seorang wali.

Dilihat dari susunan tata bahasa (*qawâid al-Lughoh*) Arab, maka hadits *Lâ Nikâha illâ biwaliyyin`* terdiri dari dua kaidah pokok tata bahasa, pertama hukum *lan Nâfiyatu liljinsi yaitu kalimat lâ nikâha*. Dalam bahasa arab huruf *lâ nâfi* berfungsi untuk meniadakan seluruh bentuk isim di depannya. *Lâ nikâha* mempunyai makna meniadakan segala bentuk dan macam pernikahan; baik pernikahan dengan pesta besar-besaran, pesta sederhana, pernikahan negarawan, rakyat biasa, ataupun pernikahan yang bentuknya massal; dengan huruf *lâ* tadi maka semua bentuk pernikahan tersebut ditiadakan.

Kedua adalah hukum *mustatsna bi`illâ*, yaitu menjelaskan isim yang terletak setelah huruf *illâ* sebagai pengecualian dari *mustatsna minhunya*. Pada contoh hadits ini yang menjadi pengecualian (*mustatsna bi`illâ*) adalah kalimat *biwaliyyin*, sedangkan *mustatsna minhunya* adalah kalimat *Nikâha*. Maka pernikahan dengan adanya wali adalah pengecualian dari bentuk-bentuk dan macam-macam pernikahan yang ditiadakan oleh huruf *lâ nâfi*. Maka makna secara gamblang adalah tidak ada pernikahan atau tidak syah semua pernikahan kecuali adanya seorang

wali.

Islam datang membawa ajaran-ajaran yang mengangkat harkat derajat semua manusia, baik laki-laki, hamba sahaya, anak kecil ataupun seorang wanita tidak ada perbedaan derajat dalam pandangan Islam kecuali mereka yang bertaqwa. Kedudukan seorang wanita sebelum Islam datang ada dalam posisi yang sangat rendah sekali, dalam setiap ajaran pun posisi wanita direndahkan. Orang-orang Nasrani mempunyai anggapan bahwa seorang wanita dilahirkan ke dunia ini telah membawa dosa turunan, yaitu dosa yang dilakukan oleh Siti Hawa yang telah menyebabkan Adam as dikeluarkan oleh Allah SWT dari surga. Dengan keyakinan ini baik orang-orang Nasrani atau Yahudi menganggap wanita sebagai sesuatu yang najis, sehingga ketika seorang wanita datang bulan (*haidh*) maka mereka tidak mau menyentuhnya bahkan lebih jauh ditinggalkannya.

Zaman jahiliyyah kedudukan wanita pun tidak jauh berbeda. Mereka tidak mendapat tempat dalam kehidupan sosial bangsa Arab, bahkan lebih jauh mereka hendak dimusnahkan dari kehidupan, karena satu keluarga akan mempunyai aib kalau dia mempunyai keturunan berjenis kelamin perempuan. Perempuan zaman jahiliyyah tidak berhak mendapatkan waris, karena menurut mereka wanita tidak memberikan peran atau keuntungan dalam keluarga. Bahkan seorang wanita bagaikan piala

bergilir di antara mereka. Kalau seorang ayah meninggal, maka istrinya menjadi warisan bagi anaknya, bisa dinikahi ataupun bisa dijual kepada orang lain. Bagi bangsa Arab, wanita selain sebagai sebuah beban keluarga, tapi juga hanya sebagai alat pemuas nafsu belaka.

Namun dalam tata cara Arab jahiliyyah dalam menyalurkan hawa nafsu mereka terhadap lawan jenis mempunyai beberapa cara, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Maka ketika Islam datang, ia merombak tata aturan pernikahan yang dilakukan pada zaman jahiliyyah tersebut. Salah satu tata cara pernikahan dalam Islam adalah dengan keharusan hadirnya seorang wali nikah di pihak perempuan. Bahkan tidak sah pernikahan seseorang kalau wali dari pihak perempuan tidak memberi restu.

2. Wali Nikah dalam Pandangan Madzhab

Dalam pembahasan wali nikah Imam Hanafi telah menjelaskannya di dalam kitabnya *Bada'i as-Shana'i*,¹⁶ bahwa menurut Imam Hanafi seorang wanita atau janda pada akad nikah diperbolehkan tidak menggunakan wali nikah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitabnya yaitu: “Perempuan yang merdeka, baliq, aqil ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau wakil dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahan, maka pernikahan perempuan itu

atau suaminya diperbolehkan.” *Qaul* Abi Hanifah, Zufar dan Abi Yusuf sama dengan yang awal, perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang *kufu'* atau yang tidak *kufu'* dengan mahar yang lebih kecil atau rendah, ketika perempuan itu menikahkan dirinya sendiri dengan seorang yang tidak *kufu'*, maka bagi para wali berhak menghalangi pernikahannya, bila pernikahannya itu dengan mahar yang kecil.

Imam Abu Hanifah menganggap wali perlu, tetapi tidak sebagai syarat sah nikah, karena beralasan dengan peristiwa Aisyah yang pernah mengawinkan seorang anak perempuan dengan tidak pakai wali. Alasan lainnya karena perempuan mempunyai kekuasaan sendiri, dan wali itu tidak berkuasa apa-apa. Selanjutnya menurut Imam Abu Hanifah bahwa dalam tiap-tiap urusan, kalau ditinggalkan atau kelupaan pokok atau *ashal*, niscaya urusan itu tidak beres. Tiap-tiap satu perkara, ada pokoknya atau *ashalnya*. Yang dimaksudkan pokok atau *ashal* di dalam perkara wali ini, ialah kemerdekaan seorang yang diurus oleh si wali. Imam Malik mengharuskan izin dari wali atau wakil terpendang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas apakah wali harus hadir dalam akad nikah atau cukup sekedar izinnya.

Imam Maliki mengharuskan izin dari wali atau wakil terpendang dari keluarga atau

¹⁶ Imam Alaudin Abi Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i ash-Shana'i Juz II*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.). H. 247.

hakim untuk akad nikah. Akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas apakah wali harus hadir dalam akad nikah atau cukup sekedar izinnya. Imam Malik berpendapat juga bahwa jika yang akan menikah adalah orang yang biasa-biasa saja, bukan termasuk orang yang mempunyai kedudukan, kerupawanan dan bukan bangsawan tidak apa-apa ia menikah tanpa wali. Akan tetapi ketika ia seorang yang berkedudukan, berwajah rupawan dan banyak harta maka ketika menikah harus memakai wali.¹⁷

Imam Malik membagi wali menjadi dua yang terdiri dari *wali khasah* dan *wali 'am*:

a. *Wali khasah* (khusus)

Yaitu wali yang telah ditentukan, terdiri dari 9 golongan diantaranya adalah: ayah, orang yang diwasiati, kerabat *ashobah*, majikan dan pemerintah. Sebab-sebab wali tersebut ada 6 (enam), yaitu: sebab bapak, orang yang diberi wasiat, kerabat *ashobah*, kepemilikan, menyukupi kebutuhan dan pemerintah.

b. *Wali 'am* (umum)

Sebab yang paling utama itu Islam, semua orang muslim bisa menjadi wali. Satu orang muslim bisa menjadi wali, ketika wanita tersebut memberikan perwaliannya kepada orang muslim banyak karena berlangsungnya akad

nikah dengan syarat tidak ada ayah dan orang yang diwasiati dengan syarat perempuan tersebut adalah wanita yang rendah bukan *syarifah*. Menurut Imam Malik pula: "Tidak sah wanita bangsawan dan cantik menikah tanpa wali, namun sah bila wanita tersebut tidak demikian.

Imam Malik ibn Anas membenarkan wanita yang tidak cantik, tidak berharta, tidak berketurunan mulia untuk menikah tanpa wali. Imam Maliki mengharuskan izin dari wali atau wakil terpendang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas apakah wali harus hadir dalam akad nikah atau cukup sekedar izinnya. Meskipun demikian imam Malik tidak membolehkan wanita menikahkan diri-sendiri, baik gadis maupun janda.¹⁸

Meskipun demikian imam Malik tidak membolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri, baik gadis maupun janda. Mengenai persetujuan dari wanita yang akan menikah, Imam Malik membedakan antara gadis dengan janda. Untuk janda, harus terlebih dahulu ada persetujuan secara tegas sebelum akad nikah. Sedangkan bagi gadis atau janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, maka jika ayah sebagai wali maka ia memiliki hak *ijbar*. Sedangkan wali diluar ayah, ia tidak memiliki hak *ijbar*.¹⁹

Menurut Imam Hambali, adanya wali

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*., H. 349.

¹⁸ <http://info-campursari.blogspot.com/>

2009/04/kawin-. Diakses tanggal 18 Desember 2019.

¹⁹ Mawardi, Ali, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1984). H. 67.

dalam pernikahan merupakan syarat dan rukun nikah dan jika tidak ada wali nikah di dalam pernikahan maka pernikahan tersebut tidak sah, pendapat yang sama juga dianut oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Maliki.

Wali menurut Imam Hambali terdiri dari: (1) Bapak; (2) Penerima wasiat bapak jika meninggal; (3) Wali hakim.²⁰ Jadi wali setelah bapak adalah orang yang diwasiatkan oleh bapak. Jika bapak tidak meninggalkan orang yang diwasiatkan maka perwalian jatuh kepada yang mempunyai hak atas perwalian, oleh sebab itu jika bapak tidak ada perwalian langsung jatuh ke tangan wali hakim. Menurut Imam Hambali, *wali ab'ad* dan *wali hakim* tidak boleh menikahkan jika *wali aqrab* (bapak) masih hidup terkecuali dengan kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk menjadi wali nikah. Sedang gkankakek menurut Imam Hambali tidak ada hak dalam perwalian.

Sedangkan Menurut Imam Syafi'i, syarat-syarat sahnya menjadi Wali Nikah adalah jika sudah memenuhi sebagai berikut: (1) Beragama Islam; (2) Baligh; (3) Berakal; (4) Adil; (5) Merdeka; dan (6) Mukallaf. Sedangkan hirarki sahnya wali menurut Imam Syafi'i ialah:²¹

- 1) Bapak kandung;
- 2) Kakek dari pihak laki-laki;
- 3) Saudara laki-laki kandung;
- 4) Saudara laki-laki seapak;

- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
- 7) Paman (saudara bapak yang laki-laki);
- 8) Anak paman yang laki-laki;
- 9) *Mu'tiq* (orang yang memerdekakan) kemudian *asabah*-nya.

Dengan memperhatikan urutan wali menurut Imam Syafi'i, jelaslah bahwa kewalian perkawinan pada jalur *ashabah* (pihak senasab laki-laki). Kalau tidak ada wali yang karib maka diadakan oleh wali yang *abid*, kalau tidak ada yang *abid* maka *sulthan* (hakim) yang menjadi walinya.

3. Studi Kasus Perwalian Nikah Di Kabupaten Jombang

Berikut ini beberapa data kasus perwalian nikah calon pengantin wanita yang beralamat di Jombang yang berhasil penulis himpun.

a. Kasus I

Seorang wanita bernama Jumaidah, warga Dusun Jeblok Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang lahir di Jombang pada tanggal 14 april 2000 dengan nomor induk kependudukan 351711540900**** yang saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta dan menikah dengan Slamet Muhajirin, lahir di Probolinggo pada tanggal 6 Juni 1994, dengan

²⁰ Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab.*, H. 694.

²¹ *Ibid.*, 345.

nomor induk kependudukan 351305060694****, warga Leces Probolinggo ini bekerja sebagai karyawan swasta yang hanya tamat sekolah dasar.

Jumaidah adalah calon pengantin wanita yang menikah pada tanggal 14 Juni 2019 dengan latar belakang keluarga *broken home* disebabkan ayahnya yang bernama Antok Winarto menikah lagi secara sirri dengan wanita lain di Sidoarjo. Meski berpendidikan SMK, tekanan psikologis tidak dapat disimpan begitu saja manakala KUA menolak pendaftaran nikahnya disebabkan saat pemeriksaan nikah data yang diserahkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jumaidah mengaku bahwa ayahnya yang bernama Antok Winarto telah lama hilang dan tidak diketahui alamat ayahnya sehingga KUA meminta surat keterangan wali hakim disertai dengan alasannya.

Saat pemeriksaan nikah, Jumaidah terjebak dengan pertanyaan petugas yang pada akhirnya mengaku bahwa ayah kandungnya masih hidup namun tidak mau menjadi wali untuk Jumaidah. Alasan yang dikemukakan oleh ibunya yang bernama Fitriyah karena Antok Winarto dilarang oleh istri mudanya. KUA yang telah menolak pendaftaran nikah Jumaidah dan Slamet Muhajirin mensyaratkan kehadiran Wali nikah Jumaidah yakni ayah kandungnya atau melakukan izin dispensasi wali *a'dhal* jika tidak mampu

menghadirkan Anton Winarto selaku ayah dari Jumaidah.

Hingga pada suatu siang, keluarga Jumaidah mengintai Antok Winarto yang kala itu sedang berdagang tahu goreng dan memaksa masuk ke mobil untuk kemudian dibawa ke KUA dan melaksanakan pemeriksaan nikah sekaligus melaksanakan *taukil wali bil kitabah* disebabkan alasan-alasan yang dikemukakan, meski dalam keadaan di bawah tekanan. Antok winarto bersedia menjadi wali nikah Jumaidah meski pasrah wakil walinya dengan surat kuasa *taukil wali* bermaterai, dan ini dianggap cukup.²²

b. Kasus II

Kasus perwalian berikutnya adalah seorang wanita bernama Eka Nur Muliati yang lahir di Jombang pada tanggal 10 Nopember 1999. Putri pasangan Muliono dan Musiah ini rencananya akan menikah pada tanggal 16 Agustus 2019 pukul 10:00. Warga Dusun Tegalan Rt.03 Rw.02 Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito ini hanyalah lulusan SD dengan status perawan dan rencananya akan menikah dengan Suwondo yang lahir di Jombang pada tanggal 27 Oktober 1999. Suwondo bekerja sebagai pencari rosokan yang dijual kepada Pak Muliono ayah dari Eka Nur Muliati. Warga dusun Besuk Rt.03 Rw.02 Desa Curahmalang

²² Runtutan kisah pada saat pendaftaran nikah hingga terlaksananya akad nikah dikisahkan oleh Jaenal

Fanani, Penghulu KUA Kecamatan Sumobito, tanggal 16 Mei 2019.

Kecamatan Sumobito Jombang ini hanyalah lulusan SD namun sangat mencintai calon istrinya dengan apa adanya.

Kisah dramatis dimulai manakala Pak Muliono menyerahkan berkas pendaftaran nikah dengan diantar Pak Modin Su'udi selaku pamong desa Curahmalang, Pak Muliono berkisah bahwa saat akad nikah nanti minta agar walinya hakim saja. Petugas pendaftaran melakukan pemeriksaan dokumen dan dalam akta kelahiran nomor 14355/DISP/2011 diketahui bahwa Eka Nurmuliati lahir dari pasangan Suami Istri Muliono dan Musiyah. Pak Muliono masih enggan berkisah sebab permintaannya tersebut dan KUA tetap berpegang pada dokumen yang diserahkan, yakni Pak Muliono sebagai ayah kandung harus menjadi wali nikah bagi putrinya Eka.

Kemudian, Pak Muliono memulai kisahnya bahwa pada pagi hari tanggal 10 Nopember tahun 1999, pak Muliono bekerja sebagai kuli bangunan di RSUD Dr. Soetomo yang kala itu sedang membangun proyek gedung RS.Paviliun Graha Amerta RSUD Dr.Soetomo. Pagi hari pada tanggal 10 Nopember 1999 Pak Muliono dikejutkan oleh kedatangan seorang wanita yang mengaku bernama Rumiati dan membangunkannya secara tiba-tiba dengan pertanyaan apakah mau menerima bayinya dan merawatnya dengan kasih sayang.

Pak Muliono yang tengah nyenyak tidur terkejut atas kedatangan dan pertanyaan

wanita tersebut, lalu diantara sadar dan tidak melihat jam di arlojinya yang menunjukkan pukul 05:30, sambil menjawab bahwa dia menerima bayi itu, lalu pak Muliono bertanya identitas wanita tersebut serta nama bayinya. Wanita yang mengaku bernama Rumiati adalah warga Jawa Tengah dan bayinya bernama Eka. Saat ditanya tentang ayah si Bayi, wanita yang mengaku Rumiati itu menjawab sambil jalan tertatih untuk kabur menuju menuju jalan raya. Dalam keadaan tergesa-gesa berjalan, Rumiati berkisah bahwa ayah si bayi telah minggat ke Kalimantan dan tidak diketahui keberadaannya. Wanita tersebut membawa bayi yang katanya baru dilahirkan menjelang subuh tadi dan saat itu tidak memiliki uang sama sekali, lalu kabur dari kamar bersalin rumah sakit dengan membawa bayinya karena takut dimintai biaya persalinan dan nekat menuju tenda-tenda kuli dan membangunkan pak Muliono.

Pak Muliono tidak mengejar wanita tersebut, disamping keadaannya yang baru saja bangun tidur dan belum sepenuhnya sadar hanya mampu memandang wanita itu menghilang bersama ramainya pagi kota Surabaya berbaur dengan orang-orang yang berangkat bekerja dan anak-anak sekolah yang telah menjadi rutinitas kota Surabaya.

Pak Muliono sangat gembira, disamping tidak memiliki keturunan, kehadiran Eka seolah menjadi obat kerinduannya memiliki momongan. Pak Muliono bergegas pulang ke

Sumobito Jombang dengan membawa bayi tersebut lalu memberikan tambahan nama bayi itu menjadi Eka Nur Muliati. Hingga saat ini Pasangan Muliono dan Musiyah mengasihi dan menyayangi Eka bagaikan anaknya sendiri.

Namun, kekecewaan dan kesedihan tergambar jelas diwajah Pak Muliono karena pendaftaran nikah Eka diundur oleh KUA Kecamatan Sumobito dan disuruh merubah dahulu akta kelahirannya dengan status menjadi anak dari Rumiati.²³

c. Kasus III

Pada kasus ketiga ini, adalah pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan Pengadilan Negeri, sehingga memutus nasab seorang wanita manakala tidak dilakukan pemeriksaan dengan teliti oleh petugas KUA.

Kasus ini bermula saat pemeriksaan nikah dimana Rina Puspitasari Setyaningsih hendak menikah dengan Ujang Dedy Prastyo, pria kelahiran Jombang tanggal 2 Januari 1984 warga Desa Dapurkejambon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang saat ini berstatus perkawinan duda cerai dengan satu anak yang saat ini bekerja sebagai pekerja swasta dan berpendidikan terakhir SLTP dan bersedia menikahi Rina dengan apa adanya. Saat dilakukan pemeriksaan, pak Samidi selaku ayah Rina tidak hadir guna dilakukan

pemeriksaan wali nikah di Balai Nikah KUA Kecamatan Sumobito. Hingga Modin Desa Segodorejo Kecamatan Sumobito menjemput pak Samidi kerumahnya dan mengantarkannya ke KUA. Saat pemeriksaan wali nikah ini akhirnya terungkap asal-usul dan keengganan Pak Samidi menjadi wali nikah bagi putrinya yang bernama Rina Puspitasari Setyaningsih.

Mengawali pemeriksaan wali nikah, Pak Samidi membuka percakapan dan berkisah bahwa wanita yang bernama Rina Puspitasari Setyaningsih lahir di Kediri pada tanggal 15 Desember 1986 adalah putri kakak kandungnya yang bernama Sudarmaji dan istrinya yang bernama Saminah.

Sejak bayi berumur 1 hari Rina diasuh dan dirawat oleh pasangan Samidi dan Asiyah, pasangan tersebut diatas mengaktekan Rina sebagai anak kandungnya dengan nomor akta kelahiran nomor: 2029/IND/1986 tertanggal 17 Desember 1986. Dengan wajah bahagia, kedua pasangan yang belum dikarunia putra-putri tersebut membawa bayi mungil itu ke jombang dan merawatnya hingga dewasa.

KUA kecamatan Sumobito memberikan jalan keluar sebagai berikut:

- 1). Untuk persyaratan surat menyurat dari desa Segodorejo, semua dokumen dikembalikan kepada bapak dan ibu kandungnya, yakni pak Sudarmaji Dan ibunya yang Bernama Saminah.

²³ Wawancara penulis kepada Muliono pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 pukul 14:15-15:30 WIB.

- 2). Untuk Kartu Keluarga dan akta kelahiran harus dilakukan perubahan data yang semula putri dari pasangan Samidi dan Asiyah menjadi putri dari pasangan Sudarmaji dan Saminah.
- 3). Akad nikah dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang diinginkan, namun buku nikah tidak dapat diproses pencetakannya sebelum seluruh dokumen persyaratan seluruhnya sesuai dan semua yang hadir setuju dengan solusi tersebut.²⁴

d. Kasus IV

Pada kasus ke empat ini unik, dimana seorang ayah kandung menolak menjadi wali nikah karena alasan yang menurut petugas KUA sangat langka. Adalah seorang wanita yang bernama Nenin Kusuma Dewi lahir di Surabaya pada tanggal 6 Januari 1987, Nenin adalah putri dari pasangan Kuspriyadi dan Sunarsih. Saat pemeriksaan nikah yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 pukul 10:15 ayah kandungnya yakni Pak Kuspriyadi tidak hadir. Petugas pemeriksa menanyakan alasan ketidakhadiran Pak Kuspriyadi dan Neninpun bercerita bahwa ayahnya tidak akan hadir dalam akad nikahnya. Dan petugas pun mulai mengorek keterangan detail alasan tidak bersedianya Pak Kuspriyadi menjadi wali nikah bagi Nenin Kusuma Dewi.

Nenin Kusuma Dewi Pada saat

pemeriksaan hari itu berkisah bahwa dia akan menikah dengan Moch. Khoirul Anwar yang lahir di Jombang pada tanggal 6 Juni 1992. Calon suami bekerja sebagai karyawan swasta rumah makan dan beralamat di Dusun Trawasan Desa Trawasan Sumobito Jombang yang berpendidikan terakhir SLTP.

Masih menurut Nenin, Sejak usia 1 tahun kedua orangtuanya bercerai. Nenin ikut ibunya dan Pak Kuspriyadi menikah lagi dengan wanita asal Malang Jawa Timur. Sebulan setelah perceraian itu, Nenin dititipkan kepada kakak kandung Bu Sunarsih yang bernama Sunardi, dan bu Sunarsih pamit bekerja ke Kalimantan dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Pak Sunardi dan istrinya merawat Nenin dengan tidak membeda-bedakan antara anak kandung dan keponakan. Kakak sepupunya yang bernama Supriyono berkisah bahwa dirinya adalah anak pertama Pak Sunardi dan Nenin ini salah satu adik kesayangannya, karena semua saudara kandungnya laki-laki dan Nenin satu-satunya saudara perempuannya. Pak Sunardi dengan didampingi putranya yang bernama Supriyono dan Nenin beberapa kali datang ke rumah Kuspriyadi dan meminta agar bersedia menjadi wali nikah bagi anaknya, namun Pak Kuspriyadi marah-marah dan tetap bersikukuh tidak mau menjadi wali nikah bagi Nenin. Pak Kuspriyadi saat ditanya alasan

²⁴ Wawancara dengan bapak Samidi, bapak Darmaji dan Penghulu KUA Kecamatan Sumobito

Jombang pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 10:00-12:00 WIB. di Balai Nikah KUA Kecamatan Sumobito.

tidak mau menjadi wali nikah, tidak menjawab dengan pasti alasan ketidakmauannya.²⁵

Petugas KUA selanjutnya memberikan solusi agar Nenin mengajukan permohonan penetapan *wali a'dhal* sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hakim Pengadilan Agama Jombang mengabulkan permohonan Nenin. Dan penetapan pengadilan dari Pengadilan Agama Jombang diserahkan kepada petugas KUA Kecamatan Sumobito pada tanggal 14 Agustus 2019, dan akad nikah pun dilangsungkan dengan menggunakan *wali hakim*.²⁶

4. Wali Hakim Sebagai Solusi Kemaslahatan

Dalam pemikiran-pemikiran Imam Hanafi tentang Ilmu Fiqih, beliau menetapkan *masalah mursalah* sebagai kerangka dasar fatwanya, adapun klasifikasi yang dijadikan kerangka dasar yaitu sebagai berikut:

a. Mempermudah dalam hal urusan ibadah dan *muamalah*. Misalnya, Abu Hanifah berpendapat bahwa jika badan atau pakaian terkena najis, maka boleh dibasuh dengan barang cair yang suci, seperti air bunga mawar, cuka, dan tidak terbatas pada air saja. Dalam hal zakat, Abu Hanifah membolehkan zakat dengan nilai (uang) sesuai dengan banyaknya kadar zakat.

b. Berpihak pada yang fakir dan lemah. Contohnya, Abu Hanifah mewajibkan zakat pada perhiasan emas dan perak, sehingga zakat itu dikumpulkan untuk kemaslahatan orang-orang fakir. Abu Hanifah berpendapat, orang yang punya utang tidak wajib membayar zakat jika utangnya itu lebih banyak dari uangnya. Ini menunjukkan belas kasihnya kepada orang yang punya utang.

c. Pembeneran atas tindakan manusia sesuai dengan kadar kemampuannya. Abu Hanifah berusaha menjadikan amal manusia itu benar dan diterima selagi memenuhi syarat-syaratnya. Contohnya ia berpendapat bahwa Islamnya anak kecil yang berakal tapi belum baligh dianggap sebagai Islam yang benar seperti halnya orang dewasa.²⁷

d. Menjaga kehormatan manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya. Karena itu Abu Hanifah tidak mensyaratkan wali nikah bagi perempuan yang baligh dan dewasa atas orang yang dicintai, baginya hak untuk menikahkan diri sendiri dan nikahnya sah.

e. Kendali pemerintah di tangan seorang imam (penguasa). Karena itu, kewajiban seorang imam (pemimpin secara syariat) untuk mengatur kekayaan umat Islam yang membentang luas di atas bumi untuk kemaslahatan umat. Kewajiban lainnya

²⁵ Wawancara dengan Nenin Kusuma Dewi, Moch. Khoirul Anwar, Sunardi, Supriyono dan Penghulu KUA Kecamatan Sumobito pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 pukul 10:15-13:00 WIB.

²⁶ Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Sumobito pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 10:00-10:30 WIB.

²⁷ Thalib Sayuti, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986). H. 49.

adalah pengaturan kepemilikan tanah mati (bebas) bagi yang mengolahnya yaitu menjadikannya lahan siap pakai.

Sehingga atas dasar kaidah-kaidah tersebut Imam Abu Hanifah layak mendapatkan gelar *Imam Ahlul Ra'yi*, karena beliau telah berjuang begitu keras untuk menggunakan *qiyas* dalam menetapkan suatu hukum yang tidak dalam *nash* (Al-qur'an). Selain itu beliau juga beristinbath dari hadis untuk menggali suatu hukum sehingga tidak dapat memberikan suatu manfaat pada umat dan tidak bertentangan dengan *nash*. Apabila terdapat hadits yang bertentangan beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* dan *istihsan*. Jika tidak dapat mencapai hasil maka berpegang kepada *adat* dan *'urf*.

Dengan memperhatikan kasus-kasus perwalian dan sandaran konsepsi perwalian dari para imam madzhab di atas, ada sebuah benang merah yang layak kita rumuskan sebagai konsepsi wali nikah yang tepat untuk diterapkan sebagai sebuah konsepsi wali nikah perspektif fiqh kontemporer, yakni Ayah kandung sebagai wali nikah terdekat calon pengantin putri jika memenuhi syarat wali sebagaimana diutarakan oleh imam Syafi'i dan benar-benar memposisikan dirinya sebagai wali yakni mampu mencintai, melindungi, mengasihi, menolong, mengurus dan amat dekat dengan calon mempelai putri.

Adapun jika ayah kandung tidak mampu bertindak disebabkan karena perilakunya sebagaimana kasus-kasus yang telah

diuraikan diatas maka peranan wali nikah dapat digantikan oleh orang yang mencintai, melindungi, mengasihi, menolong, mengurus dan amat dekat dengan calon mempelai putri selama ini. Sedangkan jika wanita tersebut sebatang kara karena tidak ada yang mampu atau melindungi dan berperan sebagai walinya, maka Hakim dapat berperan sebagai wali nikah bagi calon mempelai putri.

Adapun yang dimaksud *wali hakim* adalah orang yang memegang kekuasaan (diangkat oleh negara) pada wilayah tersebut untuk menangani masalah pernikahan, perpindahan hak perwalian dari wali satu ke *wali hakim* disebabkan oleh wali nikah pertama sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali, seperti berada jauh atau dalam kondisi yang tidak jelas.

Jika kita amati kasus-kasus di atas, sebenarnya bukanlah hal sulit manakala fiqh madzhab negara yang dianut di Indonesia ini bisa fleksibel dan tidak Syafii *ansih*, konsepsi wali nikah mengikuti konsepsi wali sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan memudahkan wanita yang hendak menikah tidak kesulitan dan Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* dapat dirasakan keberadaannya.

D. Kesimpulan

Wali hakim merupakan salah satu jenis perwalian yang bisa dilakukan dalam pernikahan, dalam proses pernikahan dibutuhkan seorang wali sebagai bagian dari syarat ataupun rukun nikah. *Wali hakim* dapat digunakan selama wali pertama dari mempelai wanita tidak memenuhi syarat sebagai wali.

Dalam beberapa kasus pernikahan di Kabupaten Jombang, wali hakim menjadi salah satu solusi ketika wali pertama dari mempelai wanita tidak memenuhi syarat sebagai wali, sehingga wali hakim yang dalam hal ini adalah petugas KUA menjadi wali dalam pernikahan tersebut demi tercapainya kemaslahatan dalam proses pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Afi, Hammudah Abd. *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu, 1981.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, terjemahan A.Hassan, Jilid II, Perc.Persatuan Bangil, Pasuruan, 1958.
- Al-Hanafî, Imam Alaudin Abi Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani. *Bada'i ash-Shana'i Juz II*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Al Jaziri, Abdurrohman. *Kitab Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Lebanon: Dar-Kotob Al-Islamiyyah, t.th.
- al-Syarkhasyi, Syamsuddin. *al-Mabsuth*, juz V, Kairo: al-Sa'adah, 1324.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghofur. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Sejarah Hukum Islam: Ikhtisar dan Dokumentasinya*. Bandung: Marja, 2005.
- Khoirul, M, Hadi Al-Asy Ari, Adrika, dan Fithrotul Aini. 2015. "Hak Perempuan Menikah tanpa Wali dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ja'fari." *Musawa* 14. <http://info-campursari.blogspot.com/2009/04/kawin-> Diakses tanggal 18 Desember 2019.
- Mawardi, Ali. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: BPFE, 1984.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Masykur. A. B., Afif Muhammad, Idrus Al Kaffi, Jakarta: Lentera, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*, Terj. Khairul Amru Harahap, dkk. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhusunnah*, Terj. Mohammad Thalib, Fikih Sunnah 7, Bandung: AlMaarif, 1981
- Sayuti, Thalib. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahah Perbandingan, Dari Tekstualitas sampai Legislasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahah dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Syalabi. *Al-Madkhal Fi At-Ta'rif Bil-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar An-Nahdah al-Arabiyah, 1969.
- Thalib Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*.
Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Penafsiran Al Qur'an,
1983.

Hasil wawancara dengan bapak Damaji.

Hasil wawancara dengan bapak Muliono.

Hasil wawancara dengan bapak Samidi.

Hasil wawancara dengan Moh. Khoirul
Anwar.

Hasil wawancara dengan Nenin Kusuma
Dewi.

Hasil wawancara dengan Supriyono.

Hasil wawancara dengan Sunardi.